



SALINAN

## WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT  
MELALUI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan hasil jaring aspirasi masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat Melalui Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditunjuk dan diberi tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan hasil jaring aspirasi masyarakat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah bentuk kegiatan menerima usulan atau aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, atau kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
11. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan individu masyarakat yang terorganisir yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial mempunyai maksud dan tujuan antara lain :

- a. peningkatan peran serta masyarakat;
- b. peningkatan kreativitas masyarakat;
- c. peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat; dan/atau
- d. peningkatan upaya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.

## BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima hibah adalah :
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Sasaran penerima bantuan sosial adalah :
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial;
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan hibah ini meliputi :
  - a. bidang perekonomian, meliputi : pengadaan sarana prasarana pertanian, pedagang kaki lima, kerajinan, perbengkelan, dan industri rumah tangga;
  - b. bidang pendidikan, meliputi : pengadaan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana pendidikan, dan pelatihan

- keterampilan pada sekolah swasta, sekolah kejuruan, dan yayasan, serta balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
- c. bidang kesehatan, berupa pengadaan sarana prasarana yang menunjang kegiatan posyandu dan kelompok masyarakat yang menangani bidang kesehatan ;
  - d. bidang keagamaan, antara lain pembangunan atau rehabilitasi rumah ibadah, pengadaan sarana prasarana dan kegiatan keagamaan;
  - e. bidang kesenian, antara lain pengadaan sarana tari, musik, dan kesenian lainnya;
  - f. bidang adat istiadat, antara lain kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat; dan
  - g. bidang keolahragaan non profesional, antara lain pengadaan sarana prasarana olahraga, penyelenggaraan lomba dan/atau olahraga masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perlindungan pada individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB IV  
PRINSIP DAN PENDEKATAN  
Pasal 5

Pelaksanaan hibah dan bantuan sosial menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. usulan hibah dan bantuan sosial berdasarkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD;
- b. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang direkomendasikan/disetujui oleh anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat; dan
- c. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V  
PENGUSULAN DAN PENGANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Pengusulan Dana Hibah dan Bantuan Sosial  
Pasal 6

- (1) Pengusulan dana hibah dan bantuan sosial dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah yang direkomendasi/disetujui oleh anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, serta diketahui oleh anggota DPRD yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat.
- (4) Pembentukan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih kepengurusan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota.
- (5) Ketentuan format Berita Acara Musyawarah dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penganggaran  
Pasal 7

- (1) Organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat, individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan/proposal hibah atau bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala SKPD.

- (2) Walikota menunjuk Kepala SKPD bersama-sama dengan Tim Verifikasi untuk melakukan evaluasi usulan sesuai bidang tugasnya masing-masing terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan format usulan/proposal hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penyaluran Dana Hibah

##### Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran hibah dalam Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dana hibah.

##### Pasal 9

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran dan penggunaan dana hibah;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

- f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Ketentuan format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

- (1) Pencairan dana hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dilaksanakan dengan cara menyampaikan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Kepala SKPD.
- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah Kepala SKPD menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Surat / Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
  - a. kwitansi bermaterai cukup;
  - b. NPHD;
  - c. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
  - d. pakta integritas;
  - e. foto copy rekening bank atas nama ketua dan bendahara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
  - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan bendahara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
  - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. foto copy bukti kepemilikan tanah/sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan setempat (khusus penggunaan dana hibah untuk pembangunan/rehab bangunan);
  - i. berita Acara pembentukan kelompok masyarakat;
  - j. daftar hadir rapat pembentukan kelompok masyarakat ;
  - k. keputusan Lurah tentang pembentukan dan susunan kepengurusan kelompok masyarakat;
  - l. akte pendirian organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - m. surat keterangan terdaftar pada pemerintah daerah minimal 3 tahun.

- (5) Ketentuan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dana bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah SKPD Kepala SKPD menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
  - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai NPHD; dan
  - c. kwitansi tanda terima.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah atau bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dan pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah atau bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

## BAB VII PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 14

- (1) Dalam besaran nominal hibah atau bantuan sosial sudah termasuk pula besaran nominal pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh penerima hibah atau bantuan sosial.
- (2) Bendahara kelompok masyarakat penerima hibah atau bantuan sosial bertindak sebagai pemotong/pemungut pajak dan menyetorkan serta melaporkan pajak atas kegiatan yang dilakukan.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan/pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai, Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Pembiayaan atas belanja hibah dan/atau bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 16

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk kegiatan hasil jaring aspirasi masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2014.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 April 2013

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 4 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 13 TAHUN 2013  
TANGGAL : 4 April 2013  
-----

A. Format Usulan/Proposal Hibah atau Bantuan Sosial :

<p>Kediri, .....</p> <p>Kepada :</p> <p>Yth. Bapak Walikota Kediri Cq. Kepala SKPD.....</p> <p>Di</p> <p><u>Kediri</u></p>	
<p>Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan..... dan dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan....., bersama ini kami sampaikan proposal permohonan dana hibah/bantuan sosial melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun ....., kami berharap kiranya dapat diberikan bantuan hibah dalam bentuk uang sebesar Rp. ....,- (terbilang.....) untuk kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana terlampir.</p> <p>Hibah/Bantuan sosial dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut kami berharap kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah/bantuan sosial.</p> <p>Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial dimaksud.</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya disampaikan terima kasih.</p>	
<p>Menyetujui :</p> <p>Anggota DPRD Pelaksana Jasmas,</p> <p>.....</p>	<p>Hormat kami, Ketua Pokmas</p> <p>.....</p>
<p>Tembusan disampaikan kepada :</p> <p>Yth. 1. Sdr. Kepala DPPKA Kota Kediri; 2. Sdr. Kepala SKPD (yang terkait).</p> <p>-----</p>	

B. Format Berita Acara Musyawarah :

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT DAN  
USULAN KEGIATAN DALAM RANGKA HIBAH/BANTUAN SOSIAL MELALUI  
JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN .....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun ....., bertempat di..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Kediri telah diadakan rapat / musyawarah dalam rangka pembentukan kelompok masyarakat dan usulan kegiatan hibah/bantuan sosial melalui Jaring Aspirasi Masyarakat oleh anggota DPRD Kota Kediri, dengan peserta rapat yang hadir sejumlah.....orang (sebagaimana daftar hadir terlampir), dan dari hasil musyawarah ini dapat disepakati sebagai berikut :

1. Menunjuk pengurus kelompok masyarakat dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sdr.....  
Sekretaris : Sdr.....  
Bendahara : Sdr.....  
Anggota : 1. Sdr.....  
2. Sdr. ....

2. Bahwa pengurus kelompok masyarakat tersebut diatas bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas penyelesaian dengan tepat waktu dan tepat mutu terhadap usulan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah ini untuk diusulkan melalui kegiatan hibah/bantuan sosial melalui Jaring Aspirasi Masyarakat oleh anggota DPRD Kota Kediri.

3. Jenis Usulan yang telah disepakati adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. Dst.

Demikian berita acara rapat/musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui :  
Anggota DPRD Pelaksana Jasma,

Lurah .....,

.....

.....

C. Format Keputusan Lurah :

	<b>PEMERINTAH KOTA KEDIRI</b> KECAMATAN ..... KELURAHAN ..... Jl. .... <b>KEDIRI</b>
<b>KEPUTUSAN LURAH</b> ..... NOMOR : ..... TAHUN ..... TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT .....	
Menimbang :	a. bahwa dalam rangka kegiatan hibah/bantuan sosial melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran ..... perlu dibentuk Kelompok Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat.....;
Mengingat :	1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 3. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
Memperhatikan :	Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat Dan Usulan Kegiatan Dalam Rangka Hibah/Bantuan Sosial Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun .....
<b>MEMUTUSKAN :</b>	
Menetapkan :	
KESATU :	Membentuk Kelompok Masyarakat ..... dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.
KEDUA :	Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengusulan hibah/bantuan sosial melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran ....., melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.
KETIGA :	Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun .....
KEEMPAT :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Kediri pada tanggal <b>LURAH</b> ..... .....,	
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Bapak Walikota Kediri; 2. Kepala DPPKA; 3. Kepala SKPD (yang terkait); 4. Anggota DPRD Pelaksana Jasmas. -----	

D.Format NPHD :

<p>KOP SKPD</p> <hr/> <p>NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH</p> <p>NOMOR : 180/...../419...../20.....</p> <hr/> <p>NOMOR : ...../...../...../20.....</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERIAN HIBAH DAERAH MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT</p> <p>TAHUN ANGGARAN .....</p> <p>Pada hari ini....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>I. Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Instansi : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;</p> <p>II. Nama : .....</p> <p>No. KTP : .....</p> <p>Jabatan : Ketua Pokmas .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Yang bertindak untuk dan atas nama Pokmas .... Kelurahan ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1..... ;</p> <p>2. ....</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pihak secara bersama-sama sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">TUJUAN PEMBERIAN HIBAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Bantuan dana Hibah diberikan dengan maksud dan tujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas, produktifitas dan perbaikan infrastruktur sosial budaya yang memperlancar perekonomian masyarakat guna menunjang nilai tambah dan pendapatan masyarakat secara luas, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor .... Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial.</p> <p>(2) Dana Hibah tersebut sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan peran serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional Kota Kediri melalui Jaring Aspirasi Masyarakat dan sebagaimana tercantum di pengajuan Proposal oleh kelompok masyarakat.</p>
---

BAB II  
BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp .....,- ( .....terbilang..... ) .
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Jaring Aspirasi Masyarakat yang diajukan melalui proposal masing-masing kelompok masyarakat.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
  - a. melakukan verifikasi atas proposal yang diajukan PIHAK KEDUA;
  - b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PIHAK KESATU;
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah :
  - a. mengajukan proposal hibah atas hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui kelompok masyarakat kepada Walikota Kediri Cq. Kepala SKPD;
  - b. menyusun Rancangan Anggaran Belanja ( RAB ) sesuai harga setempat.

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
  - a. segera mengajukan berkas pencairan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan dari PIHAK KEDUA sudah dinyatakan lengkap;
  - b. memberikan peringatan/teguran apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pertanggungjawaban dengan waktu yang telah ditentukan setelah menerima dana Hibah;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Melaksanakan kegiatan sesuai pengajuan proposal dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan dari dana hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU, adapun isi dari proposal tersebut adalah :
    - 1) Surat permohonan bantuan kepada Walikota Kediri Cq. Kepala SKPD;
    - 2) Pendahuluan;
    - 3) Rencana pemanfaatan hibah (jenis kegiatan, lokasi, volume, nilai);
    - 4) Jenis hibah yang diusulkan;
    - 5) Nilai hibah;
    - 6) Penutup;
    - 7) Lampiran penunjang yang meliputi :
      - a) Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Kegiatan;
      - b) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan;
      - c) Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat;
      - d) Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan tentang Susunan Kelompok Masyarakat;
      - e) Foto Fisik 0 % (tampak samping kiri, kanan, depan) ;
      - f) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara Pokmas ;
      - g) Fotocopy NPWP a.n Bendahara Pokmas;
      - h) bukti kepemilikan tanah/sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan setempat (khusus penggunaan dana hibah untuk pembangunan/rehab bangunan).

- (3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN / PENYERAHAN HIBAH  
Pasal 5

- (1) Jumlah Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui mekanisme bantuan dana Hibah pada pos Belanja Tidak Langsung APBD Kota Kediri Tahun Anggaran ..... pada kode rekening ..... dengan uraian .....
- (2) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kemudian dana hibah disalurkan melalui Bank Jatim Cabang Kediri.

BAB V  
TATA CARA PELAPORAN  
Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. Laporan penggunaan hibah ;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan ;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang terdiri dari :
    - Nota pembelian
    - SSP PPN dan PPh bilamana ada setoran pajak.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan (b) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7

- (1) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara maka menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan hal tersebut melalui Inspektorat Kota Kediri dan atau pihak lain yang membidangnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara PIHAK KEDUA dan PIHAK LAIN maka PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila terjadi perubahan pengajuan rencana kegiatan dana hibah maka akan diatur dalam Perubahan Anggaran Kinerja ( PAK ) dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. .... : .....  
(Kabid/Kasi pada SKPD yang membidangi)
2. .... : .....  
(Lurah .....)
3. .... : .....  
(Pengurus pokmas)

E. Format Pakta Integritas :

<b>PAKTA INTEGRITAS</b>	
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :	
Nama : .....	
Alamat : .....	
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat .....	
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Hibah/Bantuan Sosial yang Kami Terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. .... (.....) akan kami pergunakan untuk pekerjaan :	
- .....	
- .....	
(sesuai NPHD)	
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.	
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.	
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.	
Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.	
Kediri, ..... Ketua Kelompok Masyarakat,	
<table border="1"><tr><td>Materai Rp 6.000,-</td></tr></table>	Materai Rp 6.000,-
Materai Rp 6.000,-	
.....	

F. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial :

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL  
MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT**

Kediri,.....

Kepada  
Yth. WALIKOTA KEDIRI

di  
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Hibah melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran ..... sejumlah Rp.....(.....rupiah), untuk Kegiatan.....  
Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA**

<b>No</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
<b>TOTAL</b>			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,  
Ketua Kelompok Masyarakat,

(.....)

G.Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak :

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Pokmas .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan pemberian Hibah/Bantuan Sosial melalui kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran ..... yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.....untuk kegiatan.....

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Kediri, .....

Yang Menyatakan,  
Ketua Kelompok Masyarakat

.....

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**H. SAMSUL ASHAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003